

LAPORAN PENELITIAN

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG KELAPA GADING



Oleh:

Dr. Suparno, SH, MM


**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA 2020**

LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN

1	Judul Penelitian	Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Cabang Kelapa Gading
2	Peneliti:	
	a. Nama	Dr. Suparno, SH, MM
	b. NIDN	-
	c. Jenis Kelamin	Laki - Laki
	d. Pangkat/Golongan/NIP	-
	e. Jabatan Fungsional	-
	f. Program Pascasarjana	Magister Ilmu Hukum
	g. Bidang ilmu yang diteliti	Finance Konsumen
3	Jumlah Tim Peneliti	1 (satu) orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	6 (enam) bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 20.000.000 ,-
7	Sumber Dana	Universitas Borobudur


Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur,


Dr. Mohammad Faisal Amir

Jakarta, Agustus 2020

Peneliti,



Dr. Suparno, SH, MM

Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat

Universitas Borobudur

Ketua,


Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga penulisan laporan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor di PT. Adira Dinamika MultiFinance Tbk Cabang Kelapa Gading” dapat dilaksanakan dengan baik.

Penulisan laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini perkenankan Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Penulis berharap semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya meskipun di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itulah segala saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan agar mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam penulisan yang sejenis di masa mendatang.

Jakarta, Agustus 2020

Penulis

ABSTRAK

Pada saat ini sebagian besar masyarakat memanfaatkan jasa dari perusahaan pembiayaan untuk pembelian barang-barang konsumsi, seperti sepeda motor, dengan pembayaran secara angsuran. Hal ini disebabkan karena mereka tidak dapat membelinya secara tunai padahal mereka sangat membutuhkannya. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan pembiayaan tersebut memiliki risiko yang cukup besar, terutama ketika terjadi pembiayaan bermasalah yang diantaranya disebabkan oleh wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen sebagai debitur. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas adalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan sepeda motor di PT. Adira Dinamika MultiFinance Tbk Cabang Kelapa Gading dan hambatannya, serta upaya penanganan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi. Untuk membahas permasalahan tersebut, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan sepeda motor di PT. Adira Dinamika MultiFinance Tbk Cabang Kelapa Gading sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Hambatan yang timbul diantaranya adalah konsumen tidak dapat melunasi angsurannya dan pembiayaan menjadi macet karena ia meninggal atau di-PHK dari perusahaan tempatnya bekerja; konsumen tidak diketahui keberadaannya; dan konsumen telah memindahtangankan sepeda motor kepada pihak ketiga dengan cara dijual atau digadaikan. Upaya penanganan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dapat dibagi menjadi 7 (tujuh) tahap, yaitu *customer overdue* (1-3 hari), *customer overdue* (4-13 hari), *customer overdue* (14-21 hari), *customer overdue* (22-33 hari), *customer overdue* (31-60 hari), *customer overdue* (61-90 hari), dan *customer overdue* (90-180 hari).

Kata Kunci : Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
BAB II : KERANGKA TEORITIS	7
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	7
1. Pengertian Perjanjian.....	7
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	8
3. Asas-asas Perjanjian	10
4. Jenis-jenis Perjanjian	13
5. Prestasi.....	14
6. Wanprestasi	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Pembiayaan.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan	19
D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	23
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	23
2. Objek Jaminan Fidusia	24
3. Pembebanan Jaminan Fidusia	26
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	26

5. Penghapusan Jaminan Fidusia.....	28
6. Eksekusi Jaminan Fidusia	30
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Profil PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk	34
B. Prosedur Pemberian Pembiayaan Sepeda Motor di PT. Adira Dinamika MultiFinance Tbk Cabang Kelapa Gading.....	41
C. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor di PT. Adira Dinamika MultiFinance Tbk Cabang Kelapa Gading	49
1. Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan.....	49
2. Objek Dalam Perjanjian Pembiayaan	52
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan.....	53
D. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor di PT. Adira Dinamika MultiFinance Tbk Cabang Kelapa Gading	57
E. Upaya Penanganan Terhadap Debitur yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor di PT. Adira Dinamika MultiFinance Tbk Cabang Kelapa Gading.....	58
BAB V : PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA